

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
PERUBAHAN  
2020-2024**



**DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

## KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dapat disajikan.

Rencana Strategi (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

Rencana Strategi (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, program, dan kegiatan dalam bentuk rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu pelaksanaan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, nilai-nilai dan faktor-faktor penentu keberhasilan tujuan pembangunan pendidikan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Dengan demikian, Renstra ini berfungsi sebagai pedoman arah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara dan menjadi media komunikasi lintas fungsional semua elemen di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dalam melaksanakan dan menjabarkan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu Rencana Strategi (Renstra) Perubahan ini perlu difahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan serta oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan

Kami menyadari bahwa isi dan penyajian data serta rencana program yang diharapkan menjadi tolok ukur pembangunan pendidikan yang berkualitas pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi serta sumbangan pikiran yang konstruktif dari semua pihak, khususnya para stakeholder pendidikan, tokoh pendidikan dan kalangan lainnya guna tercapainya program-program yang direncanakan sebagaimana cita-cita Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, masyarakat dan pemangku pendidikan lainnya.



Tanjung, Pebruari 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tapanuli Utara,

**Bontor A. Hutasoit, S.IP., M.SP.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19731003 199003 1 003**

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematisasi Penulisan	8
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan	31
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara	36
3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	44

<b>BAB IV</b>	<b>: TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	45
<b>BAB V</b>	<b>: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	67
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	68
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
7.1	Indikator Kinerja Utama	69
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	70

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara	47
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara	49
Tabel 3.2	Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	53
Tabel 3.3.2	Misi Kementerian/Dinas Pendidikan Kab. Taput	61
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan	64
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara	67
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara	69

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1.1 Hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara dengan dokumen Perencanaan Lainnya	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara	13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Bupati Terpilih Tapanuli Utara. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, secara fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan perencanaan urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan n Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara selama lima tahun ke depan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dengan tahapan :
  - a. Rapat Koordinasi dalam pembahasan Renstra bersama seluruh pegawai Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam rapat koordinasi terbatas para pejabat struktural.
  - b. melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra kecamatan,
  - c. menyusun tata kelola sebagai panduan kerja, dan
  - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra.
2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Kemendagri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.

3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Rencana Strategis adalah penyempurnaan rancangan awal Rencana Strategis yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Tapanuli Utara Nomor 034/0622/34.5.1/VII/2019 tanggal 3 Juni 2019 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

4. Penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara disusun dengan sistematika:


- I. Pendahuluan;
- II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- IV. Tujuan dan sasaran;
- V. Strategi dan arah kebijakan;
- VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- VIII. Penutup.

5. Rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk diverifikasi. Rencana Strategis yang telah diverifikasi tersebut kemudian di kembalikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk

mendapat perbaikan sesuai verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan antar pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Hubungan antara RPJMD dengan Rencana Strategis adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Lebih jelas gambaran tentang hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagai ditunjukkan pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dengan dokumen Perencanaan Lainnya**



## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Delapan Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### 1.3.2 Tujuan

1.3.3 Tujuan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara adalah

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Urusan Pendidikan.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait dalam upaya pembangunan di Bidang Urusan Pendidikan'
3. Menjadi acuan resmi bagi penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.

### 1.4 Sistematika Penulisan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

##### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas

dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

### 1.4 Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

## Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel 3.2

### 3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 3.2), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Daerah Provinsi atau Kabupaten Lain

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/ kabupaten/kota.

### 3.4 Telaahan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini mengemukakan tentang Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## Bab IV TUJUAN DAN SASARAN;

### 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1

### 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan sasaran

jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1

**Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel 5.1 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut

**Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Lampiran 6.1

**Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran

**Bab VIII PENUTUP;**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan Kebudayaan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**



Adapun Pelaksanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai Berikut:

- 1) Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
  - a. membantu Bupati di bidang tugasnya;
  - b. merumuskan dan menyusun program kerja dinas;
  - c. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah;

- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan program dinas;
  - e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dinas;
  - f. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - g. melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah;
  - i. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- 2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporannya. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan sekretariat;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di dinas;
  - d. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - e. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan dinas;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - h. melakukan pengendalian terhadap pengadaan barang dan pengendalian inventaris dan aset dinas;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - j. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
- 3) Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengembangan pembinaan serta tata usaha pegawai;
  - c. melaksanakan kebijakan, evaluasi dan administrasi umum dan kepegawaian;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan naskah dinas, dokumentasi kedinasan, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan barang dan aset, sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
  - e. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- 4) Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;

- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- g. mengkoordinasikan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
- h. mengkoordinasikan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;
- j. melaksanakan program perlindungan guru PAUD yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga pendidik PAUD;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan melalui Sekretaris.

5) Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;

- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
  - d. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bawahannya;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
  - g. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
  - h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- 6) Kepala Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
  - c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bawahannya;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
  - f. menyiapkan bahan analisis, perumusan standar dan kriteria kegiatan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal;
  - g. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- 7) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
  - c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
  - d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
  - e. mengkoordinasikan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter SD dan SMP;
  - g. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
  - h. menyusun kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
  - i. menganalisis data dan informasi bidang;
  - j. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

8) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bawahannya;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
- g. melakukan pembinaan terhadap tugas bawahan;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. mengumpulkan data dan informasi kelembagaan dan akreditasi SD dan SMP;
- j. mengidentifikasi kebutuhan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), rehabilitasi, pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan prasarana penunjang lainnya pada sarana prasarana pendidikan SD dan SMP;
- k. mengidentifikasi kebutuhan sarana yang meliputi alat pendidikan, meubeler, perlengkapan sekolah dan sarana lainnya pada sarana prasarana pendidikan SD dan SMP;
- l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

- 9) Kepala Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter , mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
  - c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bawahannya;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
  - f. menyiapkan bahan analisis, perumusan standar dan kriteria kegiatan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
  - g. melaksanakan pemetaan data peserta didik yang tidak mampu dan penentuan calon penerima beasiswa;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - i. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- 10) Kepala Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
  - c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
  - d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
  - e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

- f. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan melalui Sekretaris.
- 11) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
  - c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
  - d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
  - e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. melaksanakan pemetaan dan analisis kebutuhan promosi, rotasi, mutasi guru dan tenaga kependidikan;
  - g. menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan tugas tenaga kebudayaan;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
  - j. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

- 12) Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
  - d. menyiapkan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;
  - f. melaksanakan dan mengelola program sertifikasi dan program tunjangan lainnya;
  - g. menyiapkan bahan petunjuk teknis;
  - h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- 13) Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama, mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
  - d. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya; melaksanakan dan mengelola program sertifikasi dan program tunjangan lainnya;
  - g. menyiapkan bahan petunjuk teknis;

- h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

14) Koordinator Wilayah, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
- c. melaporkan hasil laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

15) Satuan Pendidikan melaksanakan tugas :

- a. Pelaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;
- b. Pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah;
- c. Pembinaan dan pengorganisasian pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah;
- d. Pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

16) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- b. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

17) Kelompok Jabatan Pelaksana, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

• Pejabat Eselon II/b	:	1 orang
• Pejabat Eselon III/A	:	1 orang
• Pejabat Eselon III/b	:	4 orang
• Pejabat Eselon IV/a	:	15 orang
• Fungsional Umum PNS	:	24 orang
• Pegawai Honor Lepas	:	23 orang
• Guru PNS	:	2.445 orang
• Guru Honor	:	2.703 orang
• Fungsional Umum PNS di Sekolah	:	199 orang
• Pegawai Honor Lepas di Sekolah	:	610 orang
• Pengawas TK/SD/SMP	:	41 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan tingkat pendidikan formal adalah :

• S-2	:	65 orang
• S-1	:	3.884 orang
• D-III	:	169 orang
• D-II	:	141 orang
• D-1	:	47 orang
• SLTA	:	1.660 orang
• SLTP	:	87 orang

### 2.2.1. Sarana dan Prasarana

➤ Tanah	: Rp. 27.755.854.657,00	: 464 unit
➤ Peralatan dan Mesin	: Rp. 146.017.259.005,00	: 689.901 unit
➤ Gedung dan Bangunan	: Rp. 408.290.712.009,80	: 3.186 unit
➤ Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp. 1.888.408.349,00	: 108 unit
➤ Asset Tetap lainnya	: Rp. 87.120.315.416,01	: 2.649.078 unit
➤ Kontruksi pengerjaan	: Rp. 1.061.364.965,00	: 2 unit
➤ Aset Lain-lain	: Rp. 8.476.976.475,00	: 3

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel 2.3.1**  
**Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Angka Melek Huruf	%	99,2	99,32	99,34	99,36	99,38	99,22	99,34	99,38	99,77	99,67
2	Rata-Rata Lama Sekolah	%	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,32	9,46	9,65	9,71	9,85
3	Harapan Lama Sekolah	%	13,59	13,60	13,62	13,64	13,68	13,61	13,65	13,66	13,68	13,69
4	Angka Partisipasi Kasar (APK)											
	a. SD	%	105,38	105,38	106,43	107,49	105,04	105,38	119,75	104,83	95,73	96,55
	b. SMP	%	99,77	100,76	101,76	101,77	115,18	98,95	114,23	114,95	115,23	112,24
5	Angka Partisipasi Murni (APM)											
	a. SD	%	90,18	97,89	91,99	92,91	89,05	90,18	90,08	89,05	84,64	83,76
	b. SMP	%	72,35	98,95	73,80	73,80	100,70	72,35	81,30	100,50	79,43	74,58
6	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
	Jumlah Sekolah	Nilai	61	61	61	61	231	227	250	255	275	278
	Jumlah Siswa	Nilai	5.817	6.487	7.160	7.837	7.715	6.137	5.993	7.107	7.571	7.785
	Jumlah Guru	Nilai	172	669	686	704	715	648	570	596	718	746

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>7</b>	<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>											
	a. 7-12 thn	%	98,29	99,27	100,27	101,27	99,60	99,13	111,07	111,17	99,89	83,76
	b. 13-15 thn	%	96,33	97,29	98,26	98,26	83,14	97,15	100,40	100,50	86,56	74,58
<b>8</b>	<b>Angka Kelulusan</b>											
	a. SD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>9</b>	<b>Angka Melanjutkan</b>											
	dari SD ke SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>Rasio Guru Terhadap Murid</b>											
	c. SD	%	1:13	1:13	1;15	1;15	1;15	1:13	1:13	1;15	1;15	1;15
	d. SMP	%	1:14	1:15	1;15	1;15	1;15	1:14	1:15	1;15	1;15	1;15
<b>11</b>	<b>Jumlah Sekolah</b>											
	e. SD	Nilai	385	385	386	386	386	385	386	386	386	386
	f. SMP	Nilai	79	79	79	79	79	79	80	80	79	79
<b>12</b>	<b>Angka Putus Sekolah</b>											
	a. SD	%	0,20	0,02	0,01	0,01	0,03	0,18	0,02	0,04	0,03	0,37
	b. SMP	%	0,10	0,08	0,06	0,05	0,12	0,23	0,10	0,14	0,11	0,05
<b>13</b>	<b>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</b>											

	a. SD	%	71,52	80,53	89,34	97,97	75,00	46,71	65,01	65,20	74,33	69,78
	b. SMP	%	87,97	92,02	95,88	99,66	93,05	90,22	92,00	95,00	92,97	49,76

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.638.311.600	9.040.337.461	13.591.100.233	14.786.605.470	2.230.120.910	2.423.890.397	8.594.452.809	13.259.074.366	13.942.937.016	2.042.133.379	214.421.203	445.884.652	332.025.867	843.888.454	187.987.531	42.286.475.874	40.262.487.967
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.902.210.593	2.063.797.500	1.929.295.800	513.996.500	347.344.174	5.078.561.684	1.781.503.022	1.830.266.895	449.087.479	273.261.819	823.848.909	282.294.478	99.028.905	64.909.021	74.082.365	10.756.644.588	9.412.880.899
3	Program peningkatan disiplin aparatur		20.000.000					19.904.409					95.591				20.000.000	19.904.409
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	56.034.010	60.000.000	59.000.000	79.480.000	36.467.200	47.700.000	53.216.142	41.768.400	78.220.000	33.137.500	8.334.010	6.783.858	17.231.800	1.280.000	3.329.700	290.981.210	254.042.042
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.000.000	38.674.800	36.499.487	41.759.900		14.000.000	26.999.800	35.358.400	40.044.900			11.675.000	1.141.087	1.715.000		130.934.187	116.403.100
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.280.203.400	2.607.191.600	2.598.178.700	2.550.014.700	266.022.300	2.228.575.600	2.313.946.850	2.372.979.000	2.382.289.500	246.646.000	51.827.800	293.244.750	225.199.700	167.725.200	19.376.300	10.301.610.700	9.544.436.980
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	19.502.870.448	17.143.861.050	22.231.250.050	84.848.143.814	78.495.663.498	19.042.290.160	15.687.651.543	21.777.752.279	82.579.839.657	335.105.300	490.580.288	1.458.208.507	453.497.771	2.288.304.157	78.180.558.198	222.221.788.880	136.422.638.939
8	Program Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar					79.631.295.001					50.896.331.063					28.734.963.938	79.631.295.001	50.898.331.063
9	Program Pendidikan Menengah	1.797.132.200					1.548.850.050					248.282.150	#VALUE!				1.797.132.200	1.548.850.050
10	Program Pendidikan Non Formal				587.380.400	4.999.700,00				515.760.987					71.619.413	4.999.700	592.380.100	515.760.987
11	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.002.819.100	324.444.400	293.139.400	512.407.200	11.474.623.000	1.638.174.300	304.994.600	282.367.750	371.631.100	10.308.087.200	384.644.800	19.449.800	10.771.850	140.776.100	1.188.535.800	14.807.433.100	12.905.254.950
12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.076.763.550	398.464.600	459.825.650	209.267.300		963.917.451	270.701.400	426.668.450	181.990.300		112.846.089	127.763.200	33.157.200	27.277.000		2.144.321.100	1.843.277.601
13	Program Pendidikan Tinggi	700.000.000	560.000.000	560.700.000	545.120.000		698.750.000	560.000.000	536.600.000	532.000.000		1.250.000		30.100.000	13.120.000		2.395.820.000	2.321.350.000
14	Program Kebudayaan dan Pendidikan Masyarakat	633.417.490	1.385.339.000	684.995.000			633.399.490	1.366.993.300	510.164.700			18.000	18.345.700	174.830.300			2.703.751.490	2.510.557.490
15	Program Pengembangan Nilai Budaya					199.999.900					147.525.500					52.474.400	199.999.900	147.525.500
16	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		54.316.619.700	54.730.549.746				54.316.619.700	53.160.011.241					1.570.538.505			109.047.169.446	107.476.830.941

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghadapi berbagai permasalahan yang ada, yang berakibat kinerja belum tercapai secara optimal, antara lain:

1. Belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan kependidikan.
2. Belum meratanya standarisasi kualitas antar sekolah.
3. Kurangnya kompeten sitenaga pendidik dan kependidikan.
4. Pengembangan kualitas kognitif dan non kognitif siswa.
5. Apresiasi untuk siswa yang berprestasi dan kurang mampu.
6. Kurangnya Pelestarian, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan objek budaya.
7. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
8. Belum optimalnya dukungan manajemen perkantoran.

**3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam upaya mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024 yakni "***Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata***", maka diperlukan Misi antara lain:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan kesejahteraan Petani melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjutan;

2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal;
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
4. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan;
5. Meningkatkan Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata;
6. Meningkatkan Kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
8. Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri;
9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan sistem *e\_government*

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memiliki Misi

***“Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan”***

dengan program pembangunan sebagai berikut:

- A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  4. Program Pendidikan Anak Usia Dini
  5. Program Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
  6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik
  7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  8. Program Pendidikan Non Formal
  9. Program Pengembangan Nilai Budaya

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2019

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kebudayaan

C. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kebudayaan

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dipengaruhi beberapa faktor-faktor yang menghambat dan mendorong. Faktor-faktor yang menghambat pelayanan dalam mewujudkan visi dan misi meliputi:

1. Faktor internal yaitu faktor penghambat yang berasal dari dalam lingkungan Dinas.
2. Faktor eksternal yaitu faktor pendorong yang berasal dari luar lingkungan Dinas.

**Tabel 3.2**  
**Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati**

<b>Visi “Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata”.</b>			
<b>Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Dinas</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<b>Misi 3: Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan</b>	Belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan kependidikan	Rekrutmen PNS Tenaga Pendidik dan Kependidikan tidak ada setiap tahun	Adanya dukungan pengusulan dari pemerintah Daerah ke Pusat untuk pemerataan sebaran
	Belum meratanya standarisasi kualitas antar sekolah	Rendahnya sarana dan prasarana sekolah	Adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan pusat dalam pengadaan sarana prasarana sekolah
	Kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	banyaknya kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak linier	Adanya dukungan pemerintah daerah dan pusat dalam perekrutan guru yang bersertifikasi

	Pengembangan kualitas kognitif dan non kognitif siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya motivasi berprestasi dari guru kepada siswa</li> <li>➤ Kurangnya peranan dan kompetensi guru dalam mengajar</li> </ul>	Adanya dukungan pemerintah daerah dan pusat dalam peningkatan kompetensi guru dalam mengajar
	Kurangnya apresiasi untuk siswa yang berprestasi dan kurang mampu	Minimnya anggaran untuk menampung beasiswa dalam mengapresiasi siswa yang berprestasi dan kurang mampu	Adanya dukungan dari pemerintah daerah kepada pihak swasta dalam mendukung pemberian beasiswa
	Kurangnya Pelestarian, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan objek budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kurangnya rasa peduli dan bangga terhadap budaya yang dimilikinya</li> <li>➤ kurangnya pemahaman terhadap aset serta adanya pengaruh unsur budaya asing yang diserap tanpa filter</li> <li>➤ kurangnya Sumber Daya Manusia (SOM) yang berkualitas di bidang kebudayaan</li> </ul>	Adanya dukungan pemerintah daerah dan pusat dalam pelestarian, pengembangan dan perlindungan dan pemanfaatan objek budaya melalui kegiatan-kegiatan budaya
	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja	Adanya dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan nilai akuntabilitas

### **3.3. Telaahan Renstra Kemendikbud Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**

#### **3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sebagai berikut: **“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”**. Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem. Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah yang Kondusif, dimana suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.
- b. Guru sebagai Penyemangat, dimana guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta

mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

- c. Orangtua yang Terlibat Aktif, dimana orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.
- d. Masyarakat yang Sangat Peduli, dimana penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.
- e. Industri yang Berperan Penting, dimana di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya.

Pengalaman negara- negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

- f. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar, dimana organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.
- g. Pemerintah yang Berperan Optimal, dimana berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga

keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten, dan kota serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.
- b. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
- c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi

persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi.

- d. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah:
- 1) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa;
  - 2) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat;
  - 3) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri;
  - 4) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

- a. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian.
- b. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak.
- c. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk

menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak.

- d. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk
- e. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah:
  - 1) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa;
  - 2) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat;
  - 3) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri;
  - 4) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

### **3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kaya dengan keunggulan komparatif, antara lain sudah lama dikenal sebagai kota pendidikan yang ditandai dengan banyaknya pilihan pendidikan berkualitas pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Kondisi tersebut tidak lepas dari kuatnya dukungan modal budaya dan modal sosial serta komitmen segenap komponen daerah untuk mengunggulkan dunia pendidikan. Kekayaan keunggulan komparatif tersebut perlu ditransformasikan sehingga menjadi keunggulan kompetitif dalam bidang pendidikan.

Nilai-nilai luhur budaya yang dimaksud adalah nilai-nilai luhur budaya Kabupaten Tapanuli Utara yang diperkaya dengan nilai-nilai luhur budaya nasional dalam konteks perkembangan budaya global. Visi tersebut sebagai upaya untuk menunjang terwujudnya visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019–2024. Penempatan nilai luhur budaya dalam pendidikan diletakkan pada tiga hal yaitu, pertama: nilai luhur budaya sebagai aspek penguat tujuan pendidikan, kedua: nilai luhur budaya sebagai pendekatan baik dalam pembelajaran maupun pengelolaan pendidikan, ketiga: nilai luhur budaya sebagai isi atau muatan pendidikan.

Berdasarkan dokumen rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara di atas, telaahannya sebagai berikut:

**Tabel 3.3.2**  
**Misi Kementerian/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Taput**

No	Misi Kementerian/Dinas Pendidikan Kab. Taput	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kemendikbud			
	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat	➢ Minimnya peningkatan kapasitas SDM	➢ Peningkatan kapasitas SDM membutuhkan waktu yang lama	➢ Semangat membangun dan mau belajar pada hal yang baru sesuai kondisi jaman
	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan	➢ Tidak semua satuan pendidikan memiliki capaian kinerja sesuai standar yang ditetapkan	➢ Adanya prioritas pada aspek yang lain dalam rangka pengembangan satuan pendidikan	➢ Data capaian standar dan indikator pencapaian jelas dan runtut
	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu	➢ Strategi pembelajaran cenderung monoton	➢ Perubahan paradigma pembelajaran membutuhkan waktu	➢ Adanya kurikulum baru sesuai kebutuhan jaman

			yang lama	
--	--	--	-----------	--

No	Misi Kementerian/Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli			
	Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan nondiskriminatif	➢ Belum semua peserta didik dapat terlayani di sekolah inklusi	➢ Minimnya SDM yang mendukung sekolah inklusi	➢ Sebagian besar satuan pendidikan telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi
	Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya	➢ Belum semua nilai-nilai karakter dapat diterapkan di satuan pendidikan	➢ Belum adanya juknis yang diterapkan dalam waktu yang cukup lama	➢ Instruksi Lisan
	Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu pendidikan	➢ Tidak semua satuan memiliki sumber daya yang mendukung	➢ Belum ada sarana dan prasarana yang mendukung	➢ Adanya dukungan dari motivasi untuk membangun daerah sesuai dengan ciri dan unggulannya
	Mengembangkan peran sinergis pendidikan terhadap pembangunan	➢ Masih minimnya dukungan beberapa Pihak	➢ Belum ada sinergitas yang saling menguntungkan	➢ Adanya program Bela- Beli dalam membangun daerah

### 3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMP) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, dalam Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua mempunyai indicator sebagai berikut:

Target	Indikator
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
	Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq 15$ tahun.
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, peluang dan tantangan yang ada, dapat diidentifikasi berbagai isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024 antara lain sebagai berikut:

1. belum terpenuhinya standar pendidikan
2. belum optimalnya pelestarian Kebudayaan.
3. belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, maka tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai sesuai dengan yang tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Visi Bupati dan Wakil Bupati:  
**“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”.**

Misi 3 (khususnya pada urusan/bidang pendidikan):  
**“Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan”**

Misi	Sebelum Perubahan		Setelah perubahan	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	1 Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas	1 Peningkatan Mutu Pendidikan	1 Meningkatnya sistem pendidikan daerah	1 Memenuhi Standar Pendidikan

**Tujuan Daerah : “Meningkatnya sistem pendidikan daerah”**

**Sasaran Daerah : “Memenuhi standar pendidikan”**

**Tujuan OPD : Memenuhi standar pendidikan**

### Data Sebelum Perubahan

No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Realisasi		Target				
						2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Memenuhi Standar Pendidikan	1	Harapan Lama Sekolah	Peningkatan Mutu Pendidikan	<b>Angka Partisipasi Murni</b>							
		2	Rata-rata Lama Sekolah		a. PAUD	Persen	16,2	17,22	16,3	16,32	16,34	
					b. SD	Persen	96,55	95,73	96,3	96,61	96,63	
					c. SMP	Persen	112,24	88,76	112,28	112,3	112,32	
						<b>Angka Kelulusan</b>						
						a. SD	Persen	100	100	100	100	100
						b. SMP	Persen	100	100	100	100	100
						<b>Angka Melanjutkan dari SD ke SMP</b>	Persen	100	100	100	100	100
						<b>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</b>						
						a. PAUD	Persen	10,86	34,24	10,96	10,98	11
					b. SD	Persen	70,77	81,83	71,89	73,33	74,79	
					c. SMP	Persen	91,48	95,90	51,26	52,29	53,33	
					Peningkatan Kebudayaan	Persentase Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	-	-	2	3	4
					Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	nilai	78,50	58,00	83	84	85
				Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100		

### Data Sesudah Perubahan

No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Realisasi		Target				
						2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1	Angka Kelulusan									
		a.SD			Persen	100	100	100	100	100		
		b.SMP			Persen	100	100	100	100	100		
		2	Rata-rata Lama Sekolah			Persen	9,85	9,99	10,02	10,24	10,28	
		3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			Persen	79,17	89,56	89,3	90,19	91,09	
				Meningkatkan pelayanan pendidikan		Angka Partisipasi Murni						
						a. PAUD	Persen	16,2	17,22	16,30	16,32	16,34
						b. SD	Persen	96,55	95,73	83,80	83,82	83,84
						c. SMP	Persen	112,24	88,76	74,62	74,64	74,66
						Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	Persen	100	100	100	100	100
						Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV						
						a.PAUD	Persen	10,86	34,24	10,96	10,98	11,00
						b.SD	Persen	70,77	81,83	71,89	73,33	74,79
						c.SMP	Persen	91,48	95,90	93,04	93,97	94,91
						Rasio Jumlah Siswa peningkatan terhadap ruang kelas						
						a. SD	Persen	n/a	n/a	103	102,50	101,11
						b. SMP	Persen	n/a	n/a	100	100	100
			Meningkatkan Pelestarian Budaya , Daerah	Persentasi Budaya Daerah yang dilestarikan	Persen	n/a	n/a	19	19,5	20,54		
			Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	nilai	78.50	58,00	83	84	85		

Mengacu kepada perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ditetapkan bahwa Sasaran Daerah adalah Memenuhi Standar Pendidikan dan Sasaran tersebut sekaligus menjadi tujuan perangkat daerah. Rumusan sasaran tersebut didefinisikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara adalah Meningkatkan kualitas pendidikan

Berdasarkan data pada tabel di atas, bahwa tujuan daerah adalah Meningkatnya sistem pendidikan daerah, dengan sasaran daerah untuk Memenuhi standar pendidikan. Sedangkan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Terwujudnya Memenuhi standar pendidikan, dengan sasaran Terpenuhinya standar pendidikan.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara, berikut disampaikan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara**

Visi Bupati dan Wakil Bupati: <b><i>“Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata”.</i></b>
Misi 3 Bupati dan Wakil Bupati : <b><i>“Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan”.</i></b>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Memenuhi standar pendidikan	Terpenuhinya standar pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah pertama dan anak usia dini serta kesetaraan	2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan  3. Meningkatkan SDM Pendidikan

# POHON KINERJA PENDIDIKAN

## ANALISIS POHON MASALAH

## ANALISIS OBJEKTIF

Gejala langsung

Tidak tercapai Kualitas Pendidikan

Tercapainya Peningkatan Kualitas Pendidikan

Masalah inti

Rendahnya Pelayanan Pendidikan

Meningkatkan Pelayanan Pendidikan

Gejala segera  
dan langsung

**kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik**

**Kurangnya kompetensi Pendidik**

**Sarana dan Prasarana belum memenuhi standar**

Kurangnya Sarana Pendukung Sekolah

meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

**meningkatnya kompetensi Pendidik**

**Sarana dan Prasarana belum memenuhi standar**

Meningkatkan Sarana Pendukung Sekolah

Uraian masalah  
(perbaikan kegiatan OPD)

Terbatasnya keikutsertaan Tenaga Pendidik untuk mengikuti Diklat

Tidak adanya regulasi tentang sebaran tenaga pendidik dan kependidikan

Masih rendahnya jumlah guru yang memiliki pendidikan s1

Masih rendahnya sekolah yang belum memenuhi standar

Lemahnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

Meningkatnya Tenaga Pendidik dalam mengikuti Diklat

Adanya regulasi tentang sebaran tenaga pendidik dan kependidikan

Meningkatnya jumlah guru yang memiliki pendidikan s1

Meningkatnya sekolah yang belum memenuhi standar

Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

# POHON KINERJA KEBUDAYAAN

## ANALISIS POHON MASALAH

## ANALISIS OBJEKTIF

ibat langsung	Belum tercapainya Peningkatan Kebudayaan				Tercapainya Peningkatan Kebudayaan			
salah inti	belum optimalnya Pelestarian Kebudayaan				Optimalnya Pelestarian Kebudayaan			
langkah segera dan jangka panjang	belum adanya regulasi Tentang Penetapan Kebudayaan	Kurang optimalnya SDM terhadap pelestarian kebudayaan	Kurang memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Kebudayaan	Belum Optimalnya Fungsi Masyarakat dan Lembaga Kebudayaan	Adanya regulasi Tentang Kebudayaan	Optimalnya SDM terhadap pelestarian kebudayaan	Memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Kebudayaan	Optimalnya Fungsi Lembaga Kebudayaan
akar masalah	belum adanya database kebudayaan	Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebudayaan		kurangnya kepedulian masyarakat/partisipasi dalam kebudayaan	Adanya database kebudayaan	Meningkatnya pengetahuan terkait kebudayaan		Meningkatnya kepedulian masyarakat/partisipasi dalam kebudayaan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan selama 5 (lima) tahun sesuai

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 090 Tahun 2019
- Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021

Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Proyeksi Pendanaan Program 2022 -2024						
			2022		2023		2024		
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	%	100	329.755.641.647	100	330.800.000.000	100	331.300.000.000	
Program Pengelolaan Pendidikan	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	16,3	102.191.845.114	16,32	103.192.000.000	16,34	104.000.000.000	
	2. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	79,21		79,23		79,25		
	3. Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Terakreditasi	%	33,33		50		66,67		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidikan Yang Terpetaan dan Terdistribusikan	%	80	150.000.000	85	150.000.000	90	150.000.000	
Program Pengendalian Perizinan Kependidikan	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	%	11,65	20.000.000	12,05	25.000.000	12,45	30.000.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>									
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi)	Jumlah	3	219.999.900	6	230.000.000	8	250.000.000	

secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 6.1.

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara secara langsung menunjukkan jабaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang akan dicapai tahun mendatang dari tahun 2020-2024 dan menjadi komitmen institusi untuk mendukung tujuan dan sarana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sesudah		
			2022	2023	2024
1	2		3	4	5
<b>1</b>	<b>Angka Kelulusan</b>				
	a.SD	persen	100	100	100
	b.SMP	persen	100	100	100
<b>2</b>	<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>	persen	13,75	13,78	13,78
<b>3</b>	<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>	persen	89,3	90,19	91,09
<b>4</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>				
	APK PAUD	persen	16,3	16,32	16,34
	APK SD	persen	16,3	96,61	96,63
	APK SMP	persen	112,28	112,3	112,32
<b>5</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>				
	APM PAUD	persen	16,3	16,32	16,34
	APM SD	persen	83,8	83,82	83,84
	APM SMP	persen	74,62	74,64	74,66
<b>6</b>	<b>Angka Putus Sekolah</b>				
	Angka Putus Sekolah SD	persen	0,32	0,3	0,28
	Angka Putus Sekolah SMP	persen	0,03	0,02	0,01
<b>7</b>	<b>Angka Kelulusan</b>				
	Angka Kelulusan SD	persen	100	100	100
	Angka Kelulusan SMP	persen	100	100	100
<b>8</b>	<b>Angka Melanjutkan dari SD ke SMP</b>	persen	100	100	100
<b>9</b>	<b>Guru yang memenuhi Kualifikasi SI / DIV</b>				
	PAUD	persen	11,16	11,38	11,61
	SD	persen	75,80	77,31	78,86
	SMP	persen	93,96	95,84	97,76
<b>II</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>				
<b>1</b>	Persentasi Budaya Daerah yang dilestarikan	Persen	19	19,5	20,54
<b>II</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
<b>1</b>	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	nilai	83	84	85

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat menjadi pedoman penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahunnya, serta menjadi acuan dalam proses evaluasi penetapan kinerja program/kegiatan Dinas selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat terealisasi, namun semua itu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan dana yang ada, sumber daya manusia yang cukup, kepedulian para pengambil kebijakan dan peran serta dari masyarakat untuk mendukungnya.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini diharapkan juga mampu menggali potensi masyarakat pendidikan maupun *stakeholder* lainnya, sehingga pembangunan di bidang pendidikan dapat terlaksana dengan baik, dan mencapai hasil yang optimal dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif. Adapun pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat dan terbuka untuk diadakannya dialog dari semua pihak terkait, maka kami terbuka untuk kritikan, masukan-masukan, saran-saran yang membangun, sehingga berkontribusi bagi pembangunan di Tapanuli Utara.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

Tarutung, Pebruari 2022  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA



BONTOR A. HUTASOIT, S.IP., M.SP.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 019731003 199303 1 007





NO	Kode Rekening	Nama Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Sebelumnya		Target Perubahan					
					2021		2022		2023		2024	
					Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			f. Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	85,64							
			g. Persentase guru yang telah mengikuti pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan	Persen	41,53							
			h. Terlaksananya kejar paket A,B dan C	Ada/ Tdk ada	Ada							
			1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen			16,30		16,32		16,34	
			2. Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen			79,21		79,23		79,25	
			3. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	Persen			33,33		50,00		66,67	
	1 01 02	<b>Program Penyelesaian Pendidikan</b>										
33	1 01 02 2.01	<b>Penyelesaian Pendidikan Sekolah Dasar</b>										
34	1 01 02 2.01 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							500.000.000		500.000.000	
35	1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru			1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
36	1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
37	1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unik Kesehatan Sekolah			1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
38	1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
39	1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
40	1 01 02 2.01 07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
41	1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
42	1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
43	1 01 02 2.01 10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unik Kesehatan Sekolah			1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
44	1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
45	1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
46	1 01 02 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
47	1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah					227.391.961		86.845.160		50.000.000	
48	1 01 02 2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Siswa			1.268.775.000		600.000.000		300.000.000		300.000.000	
49	1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			1.268.775.000		600.000.000		300.000.000		300.000.000	
50	1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			1.417.381.600		-		1.629.988.840		1.629.988.840	

NO	Kode Rekening	Nama Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Sebelumnya		Target Perubahan					
					2021		2022		2023		2024	
					Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	1 01 02 2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		400.000.000	
52	1 01 02 2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		1.003.140.000				500.000.000		1.153.611.000	
53	1 01 02 2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evakuasi Satuan Pendidikan Dasar		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
54	1 01 02 2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		201.553.100		242.464.960		231.786.065		231.786.065	
55	1 01 02 2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100.000.000		67.412.939		77.038.220		77.038.220	
56	1 01 02 2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		8.155.946.800		8.279.775.178		7.926.743.720		8.186.743.720	
57	1 01 02 2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		781.521.800		912.718.048		983.420.685		983.420.685	
58	1 01 02 2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		40.510.935.000		41.477.450.000		41.477.450.000		41.477.450.000	
59	1 01 02 2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		93.443.500		93.443.500		100.000.000		100.000.000	
	1 01 02 2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
60	1 01 02 2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						1.000.000.000			
61	1 01 02 2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru		2.000.000.000		200.000.000		200.000.000		378.272.380	
62	1 01 02 2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		2.000.000.000		200.000.000		200.000.000		400.000.000	
63	1 01 02 2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		2.000.000.000		200.000.000		200.000.000		400.000.000	
64	1 01 02 2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		2.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
65	1 01 02 2.02	06	Pembangunan Laboratorium		2.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
66	1 01 02 2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah		2.000.000.000		500.000.000		200.000.000		500.000.000	
67	1 01 02 2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		2.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
68	1 01 02 2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		2.000.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
69	1 01 02 2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		2.000.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
70	1 01 02 2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		2.000.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
71	1 01 02 2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		1.000.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
72	1 01 02 2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		1.008.797.109		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
73	1 01 02 2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		1.000.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
74	1 01 02 2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.000.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
75	1 01 02 2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah		1.000.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
76	1 01 02 2.02	27	Pengadaan Perencanaan Sekolah		1.000.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
77	1 01 02 2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
78	1 01 02 2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
79	1 01 02 2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		1.000.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
80	1 01 02 2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		49.592.500		65.586.081		557.031.375		557.031.375	
81	1 01 02 2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evakuasi Satuan Pendidikan Dasar		107.933.400				124.123.410		124.123.410	
82	1 01 02 2.02	39	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		246.707.830		267.412.939		277.038.220		277.038.220	
83	1 01 02 2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
84	1 01 02 2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	

NO	Kode Rata-rata	Nama Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Pelaksanaan		Target Pembiayaan		
					2021	2022	2023		2024
							Klasifikasi Biaya (Rp)	Klasifikasi Biaya (Rp)	
85	1 01 02 2.02	41 Pendidikan Kemandirian dan Menajemen Sekolah			200.000.000	200.000.000	200.000.000	100.000.000	
86	1 01 02 2.02	42 Pengembangan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			26.194.250.000	26.194.250.000	26.194.250.000	26.194.250.000	
87	1 01 02 2.02	43 Peningkatan kapasitas pengembangan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			50.000.000		50.000.000	50.000.000	
	1 01 02 2.03	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
88	1 01 02 2.03	01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			1.000.000.000	1.000.000.000	300.000.000	400.000.000	
89	1 01 02 2.03	02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.000.000.000	1.000.000.000	200.000.000	477.961.780	
90	1 01 02 2.03	03 Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	250.000.000	
91	1 01 02 2.03	04 Rehabilitasi Gedung/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.000.000.000	675.054.509	500.000.000	500.000.000	
92	1 01 02 2.03	02 Peralatan Belajar PAUD			1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	250.000.000	
93	1 01 02 2.03	09 Peralatan Pembelajaran PAUD			1.000.000.000	450.000.000	50.000.000	200.000.000	
94	1 01 02 2.03	10 Peralatan Pembelajaran Siswa PAUD			500.000.000	500.000.000	150.000.000	250.000.000	
95	1 01 02 2.03	11 Peralatan Bantu Pembelajaran Peserta Didik PAUD			132.389.610	132.389.610	132.389.610	132.389.610	
96	1 01 02 2.03	12 Peralatan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD			1.599.600.000	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	
97	1 01 02 2.03	13 Perencanaan dan Pelaksanaan Proses Belajar PAUD			196.169.300	30.390.000	225.591.695	225.591.695	
98	1 01 02 2.03	14 Penyediaan dan Tidak Lengkap Evakuasi Satuan PAUD			50.544.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000	
99	1 01 02 2.03	15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asal Satuan PAUD			50.000.000	15.195.000	20.000.000	25.000.000	
99	1 01 02 2.03	16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan asal Satuan Pendidikan PAUD			1.306.280.000	1.900.800.000	2.300.800.000	2.300.800.000	
100	1 01 02 2.03	17 Peningkatan Keterampilan dan Kualifikasi PAUD			40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
101	1 01 02 2.03	18 Pengembangan Dana BOP PAUD			3.295.800.000	3.295.800.000	3.295.800.000	3.295.800.000	
102	1 01 02 2.03	19 Peningkatan Kapasitas Pengembangan Dana BOP PAUD				20.000.000	20.000.000	20.000.000	
	1 01 02 2.04	Pengembangan Pendidikan							
		Nonformal/Kesadaran							
103	1 01 02 2.04	01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesadaran			1.000.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
104	1 01 02 2.04	02 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesadaran			1.000.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
105	1 01 02 2.04	03 Pembangunan Gedung/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesadaran			1.000.000.000	100.000.000		100.000.000	
106	1 01 02 2.04	04 Rehabilitasi Gedung/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesadaran			1.000.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
107	1 01 02 2.04	11 Pengembangan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesadaran			1.000.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
108	1 01 02 2.04	12 Pengembangan Proses Belajar Nonformal/Kesadaran			45.000.000		45.000.000	45.000.000	
109	1 01 02 2.04	13 Peningkatan dan Tidak Lengkap Evakuasi Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesadaran			50.544.000		40.000.000	50.000.000	
110	1 01 02 2.04	15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan asal Satuan Pendidikan Nonformal/Kesadaran			200.000.000		200.000.000	200.000.000	

NO	Kode Rekening	Nama Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Sebelumnya		Target Perubahan					
					2021		2022		2023		2024	
					Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)	Kinerja	Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
111	1 01 02 2.04	16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			30.000.000		-		30.000.000		30.000.000	
112	1 01 02 2.04	17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			236.700.000		236.700.000		236.700.000		236.700.000	
113	1 01 02 2.04	18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
	1 01 04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Tenaga Pendidikan Yang Terpetakan dan Terdistribusikan	Persen	-		80		85		90	
	1 01 04 2.01	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>										
114	1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						50.000.000		50.000.000	50.000.000	
115	1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						100.000.000		100.000.000	100.000.000	
	1 01 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen			11,65		12,05		12,45	
	1 01 05 2.01	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>										
116	1 01 05 2.01 01	penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						9.000.000		-	15.000.000	
117	1 01 05 2.01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						-		15.000.000	-	
	1 01 05 2.02	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>										
118	1 01 05 2.02 01	penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						11.000.000			15.000.000	
119	1 01 05 2.02 02	pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								10.000.000	-	
	1 01 22	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase pengembangan kebudayaan	Persen	20							
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi)	Jumlah	-		3		6		8	

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kabupaten Tapanuli Utara  
 N. M. S.P.  
 NIP. 19731003 1 99303 1 003



NO	Kode Rekening	Nama Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program	Satuan	2021		2022		2023		2024	
					Target Sebelumnya	Kinerja	Blaya (Rp)	Kinerja	Blaya (Rp)	Kinerja	Blaya (Rp)	Kinerja
1												
120	1 01 22 2,01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemantapan Objek			50.000.000	-	40.000.000	-	70.000.000			
121	1 01 22 2,01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan			-	119.999.900	20.000.000	-	-			
122	1 01 22 2,02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemantapan Objek			-	-	40.000.000	-	30.000.000			
123	1 01 22 2,02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan			-	-	-	-	20.000.000			
124	1 01 22 2,02 03	Pembinaan Penghargaan kepada Pihak yang			165.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000			
125	1 01 22 2,03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemantapan Objek					10.000.000	10.000.000	10.000.000			
126	1 01 22 2,03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan					10.000.000	10.000.000	10.000.000			
127	1 01 22 2,03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan					10.000.000	10.000.000	10.000.000			
Jumlah Total						473.173.058,796	432.337.486,661	434.367.000,000	435.700.000,000			